

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN)

SKRIPSI

Oleh :

Ghoif Rohman Wijaya

NIM. C03219016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghoif rohman wijaya
NIM : C03219016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR (Studi Putisan Nomor
583/Pid.Sus/2021/PT MDN)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Ghoif rohman wijaya
NIM. C03219016

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ghoif Rohman Wijaya
NIM. : C03219016
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi
Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN)

Skripsi ini telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Agustus 2023
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ghoif rohman wijaya

NIM : C03219016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 11 September 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121001

Penguji II

Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 September 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. H. Saiful Anwar Musata'ab, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghoif rohman wijaya
NIM : C03219016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ghoifrohmanwijaya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur
(Studi Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(
Ghoif rohman wijaya
)

ABSTRAK

Pencabulan merupakan tindakan yang mengacu pada tindakan seksual yang melanggar moral dan hukum. Tindakan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat 1 Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Skripsi ini menjawab tentang beberapa permasalahan yang dituangkan pada rumusan masalah yang pertama terkait dengan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN dan yang kedua terkait dengan analisis penologi terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum normatif yang memanfaatkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan pertimbangan hakim. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Dalam menganalisis materi hukum, penelitian ini menerapkan logika deduktif, di mana premis mayor berupa peraturan hukum dan premis minor merujuk pada fakta-fakta hukum yang ada. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang isu hukum yang diteliti dan menjelaskan hubungan antara aturan hukum dan fakta-fakta hukum yang relevan dalam konteks penelitian.


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian hukum normatif ini, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, dalam proses pengambilan keputusan hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan anak sebagai korban, termasuk aspek psikis, emosional, sosial, dan kondisi keluarga anak tersebut. Dalam kasus anak sebagai korban, sanksi yang diberikan kepada pelaku harus lebih berat, karena perlindungan anak menjadi prioritas utama. Kedua, tujuan dari pemidanaan haruslah fokus pada perlindungan anak itu sendiri. Pemidanaan bukanlah alat untuk membalas dendam, melainkan harus dilakukan secara adil dan seadil-adilnya, sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum. Ketiga, Pendekatan *zawajir* dan *Jawabir* dalam Hukum Pidana Islam dirasa akan lebih sesuai jika diterapkan di Indonesia dan bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Saran terhadap para penegak hukum alangkah baiknya tidak berfokus terhadap pemidanaan namun juga berfokus kepada rehabilitasi dari si pelaku karena pelaku mungkin memiliki trauma masa lalu yang membuat ia ingin berbuat melakukan hal yang sama kepada anak lain. Seluruh *stakeholder* juga berperan aktif dalam perlindungan anak karena perMBERLAKUAN hukum juga tidak cukup bila sang anak lepas dari pengawasan karena kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
A. Konsonan.....	x
B. Vokal	xi
C. <i>Tā' Marbūṭah</i>	xii
D. Penulisan Huruf Kapital.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	21
A. Tinjauan Penologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan.....	21
B. Tindak Pidana Pencabulan	29
C. Konsep Hukum Pidana Islam	31
BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NO. 583/Pid.Sus/2021/PT MDN	47
A. Profil Pengadilan Tinggi Medan	47
B. Diskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN	47
C. Alasan Permohonan Banding Dari Pihak Terdakwa	51

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.....	59
E. Amar Putusan	64
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	66
A. Analisis Penologi Terhadap Tindak PidanaPencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 538/Pid.Sus/2021/PT MDN.....	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 538/Pid.Sus/2021/PT MDN	71
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. pedoman

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	Ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Refrensi : Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *jaza'* (جزاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ay	a dan y
ـَو	<i>Fathah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : *al-bayt* (البيت)
: *al-ḥawf* (الخوف)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-Iftitāh* (إفتتاح)

: *Raḥīm* (رحيم)

: *Mawṣūl* (موصول)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudaf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak memiliki peran strategis dalam pembangunan negara dan sebagai penerus masa depan, keberlangsungan mereka perlu diperhatikan dan dijamin oleh pemerintah. Saat dilihat oleh masyarakat, anak-anak harus memperoleh perlindungan keamanan dari ancaman berbagai bentuk kejahatan dan tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan masyarakat Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 4, terutama dalam upaya melindungi seluruh rakyat dan aneka suku Indonesia, meningkatkan dukungan pemerintah secara keseluruhan, meningkatkan taraf pendidikan nasional, dan berkontribusi terhadap kepentingan dunia. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, tampaknya bahwa negara Indonesia memiliki niat untuk menjaga semua warganya, termasuk generasi muda, dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan mereka. Anak-anak, yang sangat memerlukan perlindungan, sebenarnya tidak memiliki daya untuk bertahan dari tindakan yang merugikan.¹

Fenomena kriminalitas atau tindakan kejahatan sering menjadi perhatian masyarakat. Mengapa aksi protes terhadap kejahatan dapat timbul dan cara untuk mengatasi masalah ini merupakan isu yang terus diperbincangkan. Perilaku kejahatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, timbul ketika seseorang tidak menggunakan nalar dan dipicu oleh dorongan hawa

¹ Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

nafsu, yang dapat menghasilkan pelanggaran-pelanggaran, seperti contohnya tindakan zina.²

Tidak peduli apakah kita mengerti atau tidak, proses modernisasi mengakibatkan transformasi dan peralihan dari karakteristik lama ke karakteristik baru. Transformasi nilai-nilai ini memicu pertentangan dalam pikiran pemuda, Dalam bentrokan mental ini, dampaknya dapat tercermin dalam perilaku yang melibatkan perilaku seksual yang melanggar norma yang berlaku.³

Peningkatan jumlah dan jenis pelanggaran terhadap individu dewasa dan anak semakin meluas. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan inovasi dalam masyarakat manusia. Pelanggaran ini mencakup tidak hanya tindakan yang merugikan jiwa dan harta benda, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap kehormatan yang semakin meluas.

Salah satu bentuk perilaku negatif yang semakin merajalela baru-baru ini adalah tindakan yang mendorong terjadinya pelanggaran seksual, dan bahkan lebih terbuka, perilaku yang vulgar. Pencabulan merupakan pengalaman paling traumatis bagi anak-anak, karena selain mengalami penyalahgunaan fisik, mereka juga menghadapi dampak psikologis yang merusak.

Keadaan yang sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya pelanggaran terhadap anak di bawah umur, terutama dalam hal tindak pidana yang melibatkan moralitas. Situasi ini memiliki potensi dampak negatif terhadap pertumbuhan psikologis anak dan bisa menyebabkan trauma yang berlangsung sepanjang hidup mereka. Orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenal oleh anak atau

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Penerbit Nusantara, 2006), 47.

³Didik M, Arief Mansur, and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 46.

bahkan memiliki hubungan keluarga dengannya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa pelaku adalah orang yang tidak dikenal sebelumnya oleh korban, yakni orang asing. Tanggapan masyarakat terhadap situasi ini adalah perlunya penanganan dan proses pengadilan yang adil terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap anak. Pelaku perlu dihukum dengan tegas karena tindakan mereka telah mengancam masa depan anak dan berpotensi merusak kesehatan mental mereka.⁴

Penologi adalah bagian dari kriminologi yang memiliki perbedaan tertentu. Dalam istilah lain, penologi sering juga disebut sebagai penitensier. Penitensier secara harfiah mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Menurut van Bemmelen, penologi adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada tujuan, fungsi, serta institusi-institusi pemidanaan. Dalam penologi terbagi kedalam 3 teori, yaitu : pertama, Tori absolut. Kedua, teori tujuan atau relatif. Dan ketiga, teori gabungan.

Dalam filosofi pemidanaan, teori absolut ini memiliki tujuan praktis yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Namun, dalam pelaksanaan pidana, terdapat unsur-unsur kejahatan yang terkandung di dalamnya. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah terdapat manfaat atau tujuan yang ingin dicapai dalam memberlakukan pidana. Dalam teori tujuan atau relatif bahwasanya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah memiliki tujuan dalam pemberian hukuman tersebut. Memperbaiki pelaku merupakan salah tujuan yang harus tercapai dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan dalam teori gabungan

⁴ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

sebuah hukuman harus selalu bisa mengatasi sebuah tindak kejahatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh aturan tersebut sesuai dan tepat sasaran. Sebuah hukuman harus memperhatikan faktor manusia itu sendiri dan faktor sosialnya juga, sehingga tercapailah tujuan pembalasan dan membuat keluarga korban tenang, ataupun masyarakat. Hukuman diharuskan mengkombinasikan antara hukum pidana beserta upaya sosial, sehingga terdakwa mendapatkan balasan yang setimpal beserta juga dapat merubah terdakwa supaya tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.⁵

Definisi dan sanksi hukum dalam Islam terhadap perbuatan cabul belum sepenuhnya terungkap Perbuatan cabul memiliki interpretasi yang berbeda dari perzinahan, meskipun semua perilaku tidak senonoh yang terjadi di luar pernikahan dianggap sebagai perzinahan. Karena perzinahan merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak sah secara hukum, hal ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam agama dan, dengan pasti, harus dikenai hukuman yang paling berat karena dampak negatif yang timbul, selain memunculkan potensi tindak kriminal dan dosa. Di sisi lain, perbuatan cabul tidak diikat oleh ikatan perkawinan.⁶

Pencabulan, di sisi lain, mengacu pada tindakan merangsang secara seksual yang melanggar moral dan hukum, serta bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, baik bagi pelaku maupun pihak lainnya. Hal ini juga disampaikan dalam sebuah hadis Nabi: "Jika seorang pelaku perzinahan percaya bahwa dia telah melakukan perzinahan, maka dia tidak akan melakukannya lagi" (hadis

⁵ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 37.

⁶ *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, 31.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah). Salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah pelecehan seksual. Di antara populasi yang terdampak adalah perempuan muda yang ada di tengah masyarakat. Pencabulan dianggap sebagai tindakan serius yang sangat menyakitkan bagi korbannya. Dampak ini bisa berupa trauma atau rasa malu, baik bagi korban maupun keluarga serta lingkungan sosial.⁷ Kerugian ini bisa terus berlanjut, menyebabkan korban mengalami trauma dan rasa malu sepanjang hidupnya.

Sebaiknya tindakan pencabulan harus dikenai sanksi yang sepadan dengan tindakannya, mengingat meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak saat ini. Aturan Pasal 82 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 287 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman yang berlaku untuk tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Indonesia. Secara resmi, undang-undang pidana Indonesia menentukan batas maksimum hukuman penjara selama sembilan tahun.⁸

Menurut Pasal 287 ayat 1, pelaku dapat dihukum dengan kurungan maksimal sembilan tahun jika melakukan tindakan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak sah secara hukum, bahkan jika tindakan tersebut diketahui atau terdapat alasan yang mendukung tindakan tersebut. Tindakan ini dapat berlaku jika perempuan yang terlibat berusia di bawah lima belas tahun atau, jika usianya tidak jelas, belum memenuhi syarat untuk menikah.⁹

⁷ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 53.

⁸ Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002, siapa pun yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan, menggunakan paksaan, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk terlibat dalam atau membiarkan tindakan pencabulan, dapat dikenai hukuman penjara selama maksimal 15 (lima belas) tahun karena tindakan pemerkosaan terhadap anak. Pidana minimal adalah penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁰

Menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, hukuman utama untuk tindak pidana pencabulan adalah penjara dengan rentang hukuman paling singkat tiga tahun hingga paling lama sembilan tahun. Dalam kerangka hukum Islam, perzinahan dibagi menjadi dua kategori: Apabila pelaku belum menikah, hukumannya adalah 100 (seratus) kali cambukan dan masa pengasingan. Jika pelaku sudah menikah, hukuman cambukan diberlakukan bersamaan dengan hukuman penjara yang ada.

Bahkan dalam agama islam mendekati zina pun dilarang apalagi melakukan perbuatan zina, hal ini seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰئِهِ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”¹¹

¹⁰ Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 8

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid V Cet. Ulang. Semarang : Wicaksana. 74.

kerangka hukum Islam, yang berakibat pada penerapan sanksi atau hukuman. Pelaku tindakan pencabulan dapat dikenai hukuman yang lebih berat, selain dari hukuman yang biasanya diberikan untuk perzinahan, karena terlibat dalam tindakan paksaan terhadap korban, yang sering disebut sebagai *ta'zir*.¹³

Karena untuk mengklasifikasikan sebuah tindakan sebagai pencabulan diperlukan unsur-unsur seperti adanya kekerasan, paksaan, atau ancaman dari pelaku, serta ketiadaan persetujuan dari pihak perempuan yang terlibat, Pengadilan menilai beberapa kasus sebagai tindak pidana pencabulan. Namun, tidak semua kasus yang masuk dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Contohnya, dalam situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan terlibat dalam hubungan seks tanpa ikatan pernikahan atau melanggar hukum zina, dan sebagai akibatnya perempuan hamil, namun laki-laki tersebut menolak tanggung jawabnya. Jika perempuan tersebut mengajukan pengaduan bahwa dia telah dicabuli oleh laki-laki tersebut, permohonan ini mungkin tidak akan diterima karena dia telah memiliki sejarah hubungan dengan pria tersebut sebelumnya dan tidak mengalami ketidakpuasan emosional. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tindakan ini mungkin tidak dapat dianggap sebagai pencabulan.¹⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, seperti yang ada di penjelasan diatas bahwasanya pencabulan merupakan tindakan yang keji dan tercela. Didalam agama Islam pun Allah SWT dan Rasullullah SAW

¹³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), 56.

¹⁴ Wahyuni, 58.

melarang hambanya untuk mendekati zina, mendekati saja dilarang apalagi melakukan perbuatan tercela tersebut.¹⁵ Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul: “Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN).”

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, penulis menemukan beberapa isu yang timbul, yaitu:

1. Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur prespektif penologi dan hukum pidana Islam.
2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
4. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.
5. Analisis penologi dan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Dari sejumlah masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penulis mengukuhkan batasan ruang lingkup isu yang akan diinvestigasi dan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis penologi terhadap tindak pidana pencabulan di bawah umur dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN

¹⁵ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 188.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan di bawah umur dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penologi terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran masalah yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama di antaranya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis penologi terhadap terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam konteks ini, penulis bermaksud menjelaskan dengan lebih jelas mengenai manfaat dari hasil penelitian yang diinginkan dalam kajian ini, yakni terdapat dua aspek utama, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini akan memiliki manfaat yang signifikan dalam bidang studi hukum pidana, terutama dalam konteks penologi dan hukum pidana Islam. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga memiliki potensi untuk menjadi acuan bagi penelitian-penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi atau data untuk penelitian yang mendatang dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai informasi sehingga dapat mengetahui tentang tercelanya dan buruknya sebuah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, sehingga para orang tua atau masyarakat bisa menjaga anak-anak mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu menjelaskan mengenai analisis dan penelitian yang telah terealisasi terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah hasil tiruan atau replikasi dari analisis dan penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur telah banyak dilakukan dengan variasi yang beragam, namun keragaman topik ini justru memberikan pandangan yang berbeda. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti objek penelitian, lokasi kajian, dan fokus penelitian. Perbandingan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah diselidiki, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Maulidi pada tahun 2021 jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul “*Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid. B/2013/PN,MU)*”. Dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 105/Pid. B/2013/PN,Mu perihal tindak pidana pecabulan, serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam putusan No. 105/Pid. B/2013/PN,Mu perihal tindak pidana pecabulan.¹⁶

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah diskripsi tersebut meninjau mengenai tindak pidana pencabulan dalam Putusan No. 105/Pid. B/2013/PN,Mu dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam saja, sedangkan penulis melakukan analisis mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN, dalam sudut pandang penologi dan hukum pidana Islam.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana pencabulan.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Fiqda Rikza pada tahun 2022 jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor, 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg)*”. Dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap kasus pencabulan

¹⁶ Wildan Mauludi, “, ‘Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid. B/2013/PN,MU)’.” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg, serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg.¹⁷

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah di skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg, serta meninjau kasus tersebut dari sudut pandang hukum pidana islam. Sedangkan penulis melakukan analisis mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN, dalam sudut pandang penologi dan hukum pidana Islam.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana pencabulan beserta melihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ninik Handayani pada tahun 2021 jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul *“Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Sleman,Provinsi Bengkulu Nomor.80/Pid.Sus/2019/PN Tas)”*.

Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah Bagaimana pertimbangan hukum

¹⁷ Ahmad Fiqda Rikza, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor, 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg)”*. (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, Serta Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.¹⁸

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah di skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, serta meninjau pertimbangan hukum hakim tersebut dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.

Adapun persamaannya adalah meneliti tindak pidana pencabulan beserta melihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayindah Frisda Ynati pada tahun 2021 jurusan Hukum Pidana yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)*". Dalam Penelitian ini titik fokusnya adalah Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana, serta Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin.¹⁹

¹⁸ Ninik Handayani, "Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Sleman,Provinsi Bengkulu Nomor.80/Pid.Sus/2019/PN Tas)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹⁹ Ayindah Frisda Yanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)" (Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah di skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana, serta bagaimana penerapan hukum materil pada kasus tersebut.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai kasus tindak pidana pencabulan.

Oleh karena itu, apabila melihat dari penjelasan di atas, penelitian yang akan dilaksanakan di masa mendatang tidak akan menjadi replika atau tindakan menjiplak dari penelitian sebelumnya. Karena alasan yang sangat mendasar, itulah sebabnya penulis memilih untuk meneliti topik yang berjudul “Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN)”.

G. Definisi Operasional

Sebelum melangkah ke bahasan berikutnya, penting bagi penulis untuk memberikan interpretasi pada judul penelitian yang akan dibahas selanjutnya. Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin memastikan agar pembaca dapat dengan mudah memahami makna dari masalah yang dijelaskan. Judul penulis yang akan di bahas adalah “Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN)”. Oleh sebab itu penulis akan menjabarkan definisi yang akan dijelaskan dalam pembahasan, adapun istilah yang ada dalam judul adalah:

1. Penologi : Bidang pengetahuan yang menyelidiki tentang tindak pidana atau penerapan hukuman.
2. Hukum pidana Islam : Dalam ranah hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), terbagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama, *jināyah* merujuk pada peraturan terkait dengan tindakan kriminal seperti pembunuhan, perzinahan, tuduhan palsu terkait perzinahan, dan kejahatan lainnya. Yang kedua, *jarīmah* mencakup tindakan-tindakan yang diharamkan menurut *syariah*, yang dapat dikenai hukuman had dan *ta'zīr*. Meskipun *jināyah* dan *jarīmah* memiliki makna yang hampir sama, *jināyah* cenderung bersifat luas dan sering diartikan sebagai pidana, sementara *jarīmah* lebih mengacu pada pelanggaran hukum pidana.²⁰
3. Tindak pidana pencabulan : Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hukum yang melanggar norma-norma kesopanan dan moralitas di luar ikatan pernikahan, yang mengakibatkan dampak merugikan bagi korban.²¹
4. Anak : Anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk individu yang masih dalam tahap perkembangan di dalam kandungan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk menghimpun data dengan tujuan yang spesifik. Pendekatan ini melibatkan

²⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 741.

penggunaan metode, struktur tertentu, dan pemikiran sistematis untuk mempelajari fenomena hukum dan melaksanakan analisisnya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengarah pada pemahaman hukum sebagai norma, prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan teori-teori hukum. Biasanya, penelitian ini hanya melibatkan analisis dokumen hukum (*legal research*).²²

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus (pendekatan berdasarkan kasus atau *cash approach*). Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi-situasi kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dan kasus-kasus tersebut haruslah telah diberikan putusan tetap oleh pengadilan.²³ Peneliti juga harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep *ratio decidendi* saat menggunakan pendekatan kasus. *Ratio decidendi* merujuk pada pertimbangan hakim atau alasan hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa ilmu hukum lebih bersifat interpretatif daripada deskriptif. Meskipun putusan pengadilan bersifat deskriptif, namun dalam pendekatan kasus, fokus utama adalah pada *ratio decidendi* sebagai acuan utama, bukan sekadar deskripsi putusan pengadilan.²⁴

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 2005* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 134.

²⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dapat diterapkan pada hampir semua jenis penelitian kecuali bila penelitian dilakukan dalam konteks hukum adat. Dalam melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yang berfokus pada aspek dogmatik, keterkaitan dengan perundang-undangan sangatlah penting dan tak terhindarkan.²⁵

3. Bahan Hukum

Dalam konteks penelitian hukum, tidak digunakan istilah "sumber data" melainkan digunakan istilah "bahan hukum". Sumber-sumber yang menjadi dasar dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

- a. Bahan hukum primer : Bahan yang memiliki wewenang atau kekuasaan sepenuhnya dalam penelitian ini, 41 bahan hukum yang digunakan mencakup:
 - 1) Salinan Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN,
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.
- b. Bahan hukum sekunder : Bahan yang ditemukan melalui pengkajian literatur digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷

Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melibatkan buku-buku hukum, jurnal hukum, karya skripsi, tesis, dan disertasi dalam bidang hukum.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

²⁶ Mertokusumo, 15.

²⁷ Mertokusumo, 64.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau penelitian dokumen.²⁸ Pendekatan studi pustaka melibatkan analisis informasi hukum dari berbagai sumber yang telah diterbitkan, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), e-book, serta artikel jurnal hukum.²⁹

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik analisis menggunakan pendekatan logika deduktif dengan menggunakan model silogisme. Penerapan metode deduksi ini dimulai dengan premis mayor yang kemudian diterapkan pada premis minor, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan atau *conclusio*. Menurut Philip M. Hadjon, dalam logika silogistik, premis mayor adalah aturan hukum, sementara premis minor adalah fakta hukum. Dari dua premis tersebut, kemudian dapat dihasilkan kesimpulan atau konklusi.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Kemudian, dalam penelitian ini, informasi akan disajikan dengan cara yang terstruktur, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami urutan dan rangkaian dari penelitian ini. Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan struktur topik yang akan dibahas dalam bagian pembahasan ini, yaitu:

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alberta Bandung, 2017), 252.

²⁹ *Metode Penelitian Hukum*, 64.

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005, 90.

Bab I berisi pendahuluan: Pendahuluan membahas mengenai konteks latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah literatur, definisi operasional, pendekatan penelitian, serta struktur pembahasan yang akan diikuti.

Bab II landasan teori: Dalam bab ini membahas tentang teori yang menjadi pembahasan masalah yang meliputi, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian *jarīmah* unsur-unsur *jarīmah*, ruang lingkup jarimah, teori *jawabir* dan *zawajir* serta tinjauan penologi terhadap tindak pidana pencabulan.

Bab III penyajian bahan: Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang terdiri atas Kasus posisi, dakwaan, pembuktian, pertimbangan hakim, dan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Bab IV berisi analisis: Dalam bab ini membahas mengenai hasil analisis penologi dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN.

BAB V berisi penutup: Merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Penologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Penologi adalah bagian dari kriminologi yang memiliki perbedaan tertentu. Dalam istilah lain, penologi sering juga disebut sebagai *penitensier*. *Penitensier* secara harfiah mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Menurut van Bemmelen, penologi adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada tujuan, fungsi, serta institusi-institusi pemidanaan.¹

Dengan demikian, tujuan dari pemidanaan bukanlah hal baru dan telah dipengaruhi oleh beberapa pakar pada abad yang lalu. Terdapat tiga pokok pikiran utama tentang tujuan dari pemidanaan:²

1. Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah membantu penjahat untuk memperbaiki diri sendiri dari perilaku kriminal yang dimilikinya.
2. Pemidanaan bertujuan untuk menciptakan efek jera pada seseorang agar tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan lain dengan cara yang tidak dapat diperbaiki.

Tujuan pemidanaan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan teori pemidanaan. Secara umum, terdapat tiga teori pemidanaan yang meliputi:³

¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 72.

² P.A.F Lamintang and Tho Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemidanaan* (Jakarta: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 30.

1. Teori Absolut atau pembalasan (*Retributive*)

Dalam teori Kant, terdapat pembenaran dalam pelaksanaan pidana yang disebut *Kategorischer Imperativ*, di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum harus mendapatkan balasan. Menurut pandangan Kant, prinsip keadilan dan hukum merupakan keharusan mutlak yang harus dijunjung tinggi.⁴ Teori ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak korban dan masyarakat yang menginginkan balas dendam terhadap pelaku yang telah menyebabkan kerugian. Meskipun dianggap primitif oleh Andi Hamzah, teori ini masih berpengaruh dalam zaman modern. Pendekatan yang digunakan dalam teori ini adalah penerapan hukuman yang keras, dengan keyakinan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan wajar untuk menerima hukumannya.⁵

Teori Herbart menjelaskan bahwa hukuman dianggap sebagai sesuatu yang memiliki karakter estetis. Bagi Herbart, jika suatu kejahatan tidak dibalas, hal ini dianggap sebagai ketidakadilan. Selain itu, Herbart juga percaya bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk kepentingan masyarakat.⁶ Dalam konteks penjatuhan pidana, Hegel berpendapat bahwa pelaku harus tetap dihormati, yang berarti bahwa berat atau ringannya pidana haruslah ditentukan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Teori absolut diperkenalkan oleh beberapa tokoh, antara lain Kant, Hegel, Herbart, dan lainnya.

Teori absolut menekankan bahwa hukuman harus bersifat mutlak dalam memberikan balasan kepada pelaku kejahatan. Konsekuensi dari kejahatan yang menyebabkan penderitaan bagi korban mengharuskan pelaku kejahatan

⁴ Lamintang and Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 13.

⁵ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 187.

⁶ Lamintang and Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 14.

mengalami penderitaan sebagai akibatnya. Terdapat dua corak dalam teori ini, yaitu pembalasan subjektif yang langsung ditujukan kepada pelaku kejahatan, dan pembalasan objektif yang setara dengan perbuatan yang dilakukannya.⁷

Setiap tindak kejahatan harus mendapatkan pidana tanpa ada pilihan atau tawar-menawar. Prinsip "hutang pati, nyawa pati; hutan lara nyawa, lara" diterapkan, yang berarti pelaku kejahatan yang membunuh harus dihukum dengan kematian, dan pelaku yang melakukan kekerasan harus menerima tindakan kekerasan sebagai balasannya. Banyak orang menggunakan pembalasan sebagai alasan dalam memberlakukan hukuman, di mana tujuannya hanyalah untuk memuaskan hati tanpa memperhatikan aspek lain.⁸

Menurut Negel Welker, terdapat tiga pengertian mengenai pembalasan, yaitu:⁹

- a. *Retaliatory retribution* merupakan tindakan memberikan penderitaan yang sesuai dengan perbuatan pelaku secara disengaja, dengan tujuan membuat penjahat menyadari bahwa penderitaan yang diberikan adalah konsekuensi dari tindakannya.
- b. *Distributive retribution* adalah pembatasan yang diberlakukan sebagai bentuk pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution* adalah pembatasan dalam bentuk pidana yang memiliki tujuan tertentu, namun tidak melebihi kekejaman yang

⁷ Ade Adhari and Anis Widyawati, *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. (Aceh: Rajawali Pers, 2020), 64.

⁸ Projudikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT.Eresco, 2023), 21.

⁹ Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 188.

dilakukan oleh pelaku kejahatan dan sesuai dengan yang layak diterima olehnya.

Teori ini mengemukakan bahwa ppidanaan memiliki tujuan yang terdiri dari:¹⁰

- a. Ppidanaan semata-mata hanya untuk tujuan pembalasan.
- b. Tujuan utama pembalasan tidak mencakup unsur-unsur lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Syarat utama dalam ppidanaan adalah adanya kesalahan.
- d. Pelanggar harus menerima ppidanaan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- e. Tujuan ppidanaan tidak mempertimbangkan perbaikan, pendidikan, atau reintegrasi sosial pelaku kejahatan, tetapi lebih menitik beratkan pada aspek pembalasan.

Teori absolut berpendapat bahwa ppidanaan harus dilakukan tanpa mempertimbangkan tujuan lain selain hukuman itu sendiri. Dalam pandangan ini, tidak ada kebutuhan untuk tujuan tertentu dalam memberlakukan ppidanaan, karena tindakan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dan hukum. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman sepantasnya dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatannya.¹¹ Dalam filosofi ppidanaan, teori ini memiliki tujuan praktis yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Namun, dalam pelaksanaan ppidanaan, terdapat unsur-unsur kejahatan yang

¹⁰ Ari Sudewo, *Penologi Dan Ppidanaan*, 33.

¹¹ Santoso, *Hukum Ppidanaan Suatu Pengantar*, 166.

terkandung di dalamnya. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah terdapat manfaat atau tujuan yang ingin dicapai dalam memberlakukan pidana.

Leo Polak menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat dalam pemidanaan:

- a. Perbuatan yang dapat dikecam karena melanggar kesusilaan dan aturan hukum.
 - b. Pemidanaan tidak boleh dilakukan untuk maksud pencegahan karena pidana hanya boleh menanggapi perbuatan yang telah terjadi.
 - c. Tingkat keberatan pidana harus sesuai dengan pelanggaran agar pelaku kejahatan dihukum secara adil.
2. Teori Tujuan atau Relatif (*Deterrence*)

Dasar dari teori tujuan ini adalah untuk memastikan penerapan hukum yang kuat dalam masyarakat. Menurut Profesor Muladi, pemidanaan bukanlah alat balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi yang diberlakukan bertujuan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan, bukan untuk memuaskan rasa balas dendam demi keadilan.¹²

Teori ini menekankan bahwa dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana, perlu berorientasi pada pencegahan agar kejahatan tidak terulang di masa depan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan, baik oleh terpidana maupun oleh individu lainnya.¹³ Wujud dari pidana

¹² Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemidanaan*, 35.

¹³ Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 190.

ini bervariasi dan dapat berbeda-beda, meliputi upaya untuk menakut-nakuti, memperbaiki, bahkan hingga membinasakan.¹⁴

Pemidanaan dengan tujuan *deterrence effect* telah digunakan sejak lama sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dua tokoh utama dalam teori ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan untuk memuaskan niat balas dendam yang ada dalam masyarakat. Dalam teori utilitarianisme, Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembedaan dari penjatuhan pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *deterrence*, *incapacitation*, dan *rehabilitation*.¹⁵

Dalam menegakkan pidana, perlu melihat tujuan yang lebih luas dan tidak hanya terfokus pada hukuman semata. Tujuan utamanya adalah mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan (prevensi). Prevensi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.¹⁶

Topo Santoso menjelaskan enam bagian dari teori relatif:

a. *General deterrence/ generale preventie*

Menurut Vos, teori prevensi umum merujuk pada strategi pencegahan pidana yang bersifat mengancam atau menakutkan, yang dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan sugesti pada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal. Implementasi dari teori ini dilakukan

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

¹⁵ Adhari and Widyawati, *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya.*, 67.

¹⁶ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, 2023, 23.

secara terbuka dan terlihat oleh banyak orang, dengan maksud untuk menjaga ketertiban masyarakat yang memaksa pelaksanaan tersebut.¹⁷

b. *Specific deterrence/spesial prevention*

Falsafah dari teori ini adalah bahwa pidana yang diberlakukan terhadap pelaku berfungsi sebagai bentuk penekanan (penjeraan) agar pelaku dihukum dan tidak mengulangi perbuatannya, karena jika tindakan tersebut diulangi, akan mengakibatkan hukuman kembali. Tujuan dari teori prevensi khusus ini adalah untuk menahan niat buruk pelaku (dader) dengan cara memberikan hukuman yang efektif. Hal ini bertujuan agar pelaku merasa terhambat untuk mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukannya.

c. *Rehabilititation/reformation/education/medical model*

Prinsip dasar yang mendasari sistem pidana ini adalah untuk mengarah pada rehabilitasi pelaku. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelaku melalui integrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara mengikutsertakan mereka dalam program tindakan, pelatihan, dan pendidikan yang bermanfaat.

d. *Isolation*

Isolasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni: Pertama, isolasi sebagai pidana, di mana pelaku kejahatan dipisahkan atau diasingkan dari orang lain sebagai bentuk hukuman. Tujuannya adalah agar pelaku tidak dapat berhubungan dengan orang lain dan terisolasi dari masyarakat. Kedua, isolasi sebagai respons terhadap pelaku, dimana dengan mengisolasi pelaku kejahatan, masyarakat

¹⁷ Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 90–173.

dilindungi dari pengaruh perbuatan buruk yang dapat merugikan mereka. Tujuan dari tindakan isolasi ini adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah penyebaran dampak negatif dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

e. *Incapacitation*

Falsafah ini mengandung ide untuk memisahkan pelaku kejahatan dan menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan mereka untuk melakukan perbuatan yang sama.

f. *Reintegration*

Reintegrasi adalah falsafah pemidanaan yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan. Dalam falsafah ini, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menunjukkan dan mendukung integrasi kembali pelaku kejahatan bersama masyarakat. Hal ini bertujuan agar setelah pelaku kejahatan keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka tidak lagi mengalami diskriminasi dan dapat kembali menyatu dengan masyarakat dengan baik.¹⁸

Tujuan pidana dalam teori ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Tujuan utama teori ini bukanlah sekadar pencegahan, tetapi lebih menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pelaku yang dihukum harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- d. Penetapan pidana harus bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁸ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010), 16.

¹⁹ Sambas, 25.

- e. Tujuan pidana mengarah ke masa depan, dengan mengancam dan menolak pembalasan semata jika tidak dapat mencegah kejahatan demi kepentingan masyarakat.

Dalam teori relatif, konsekuensi yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu "memperbaiki pelaku," tidak hanya melibatkan pidana semata, tetapi juga melibatkan tindakan pemerintah yang tidak bersifat pidana. Tindakan-tindakan ini bisa berupa pengawasan atau pengalihan ke lembaga sosial untuk mendidik agar pelaku menjadi masyarakat yang berguna.²⁰

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Selain dua teori sebelumnya, ada teori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini mencakup unsur pemalasan dan unsur pencegahan dalam hukum pidana. Tokoh yang terkait dengan teori ini adalah Van Hammel dan Van List. Pendapat dari kedua tokoh ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

- a. Sasaran utama dari hukum pidana adalah untuk mengatasi tindakan kejahatan.
- b. Hukum pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor antropologi dan sosiologis.
- c. Dalam menghadapi kejahatan, hukum pidana tidak boleh menjadi satu-satunya solusi, melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial.

B. Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah "pecabulan" berasal dari kata "cabul" yang memiliki arti "tidak senonoh", yang bertentangan dengan adat atau nilai-nilai kesopanan, dan dianggap keji dan kotor. Perbuatan pencabulan

²⁰ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, 2023, 24.

²¹ Ari Sudewo, *Penologi Dan Pidanaaan*, 40.

dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan kejahatan terhadap kesopanan dan moralitas dalam masyarakat.²²

Perbuatan cabul, atau disebut juga sebagai *ontuchtige handeligen*, merujuk pada segala jenis perilaku yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Perilaku ini dapat dilakukan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Contoh-contoh perbuatan cabul mencakup mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin (penis atau vagina), memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan sejenisnya.²³

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul mencakup segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, termasuk perbuatan keji, yang terjadi dalam konteks nafsu birahi seksual. Contohnya adalah cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, memegang buah dada, dan semua bentuk tindakan cabul lainnya.²⁴ Sedangkan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah upaya seorang laki-laki untuk memuaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar moral dan/atau hukum yang berlaku."²⁵

Pencabulan memiliki berbagai bentuk yang beragam, dan ada beberapa istilah yang terkait dengan perbuatan tersebut, yaitu:²⁶

- a. *Exhibitionism*: Maksudnya adalah dengan sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.

²² Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), 122.

²³ Adamichazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

²⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komertarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Poelita, 1996), 212.

²⁵ R Sugondo, *Tindak Pidana Pencabulan Anak* (Bandung: Sinar Grafika, 1995), 4.

²⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 64.

- b. *Voyeurism*: Ini merujuk pada perilaku mencium seseorang dengan bernafsu atau dengan hasrat yang mengganggu privasi orang lain.
- c. *Fondling*: Berarti mengelus atau meraba alat kelamin seseorang tanpa izin atau persetujuan.
- d. *Fellato*: Ini adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut yang tidak diinginkan.

Semua bentuk tersebut merupakan perilaku yang tidak pantas dan melanggar kesopanan serta hak privasi orang lain.

Pencabulan adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam golongan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, terdapat dua di antaranya, yaitu perkosaan dan zina. Perkosaan dapat diartikan sebagai tindakan seorang pria melakukan persetubuhan dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, dan persetujuan tersebut biasanya diperoleh melalui ancaman untuk membunuh atau melukai wanita tersebut. Selain pemerkosaan, zina juga termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Zina merujuk pada tindakan persetubuhan di luar nikah atau hubungan seksual yang dilarang menurut norma-norma agama atau sosial. Kedua bentuk tindakan ini dianggap serius karena melanggar norma moral dan kesusilaan dalam masyarakat.

C. Konsep Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *jarīmah*

Jarīmah adalah sebuah kata yang berasal dari (جَرَمَ) dalam bahasa Arab yang memiliki persamaan arti dengan kata (قَطَعَ و كَسَبَ). Artinya adalah

berusaha dan bekerja. Namun, dalam konteks ini, "usaha" yang dimaksud adalah upaya atau tindakan yang tidak benar, tidak baik, atau tindakan yang menentang nilai-nilai manusia. Dengan demikian, jarimah merujuk pada usaha atau tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral dan sosial yang berlaku.²⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa *jarimah*, yaitu :

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ السَّنَنِيمِ

"Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)".²⁸

Dari penjelasan sebelumnya mengenai pengertian *jarimah* menurut bahasa, dapat disimpulkan bahwa jarimah merujuk pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang dianggap buruk dan ditentang oleh manusia karena melenceng dari keadilan, kebenaran, dan jalan yang telah ditetapkan oleh agama atau nilai-nilai yang berlaku. Artinya, *jarimah* mencakup segala perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral, etika, dan agama yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan dalam istilah *fukaha'*, *jarimah* memiliki makna sebagai berikut;

مَحْظَرَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَعْزِيرًا

"Larangan-larangan syarak (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*".²⁹

Dalam penjelasan tersebut, larangan yang dimaksud merujuk pada mengabaikan atau melanggar perbuatan yang diinstruksikan oleh hukum syariat Islam, yang telah ditetapkan dalam nas atau hadits, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu, juga terdapat hukuman *ta'zīr*, yang hukumannya

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Maktabah Al angelo Al Mishriyah, Kairo), 22.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy* 22.

²⁹ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 14

belum ditetapkan oleh *syari'at*, namun memiliki batas minimal dan maksimal, serta penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa.³⁰ Larangan-larangan *syari'at* tersebut meliputi tindakan yang harus dihindari atau dihentikan, serta tindakan yang semestinya dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Oleh karena itu, tindakan *jarīmah* tidak hanya mencakup perbuatan yang benar-benar dilarang oleh peraturan, tetapi juga melibatkan mengabaikan tindakan yang semestinya harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Contoh dari tindakan yang dilarang adalah seseorang yang memasuki rumah orang lain untuk mencuri, sehingga pemilik rumah mengalami kerugian. Sedangkan contoh dari tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperintahkan adalah ketika seorang kepala keluarga (suami) tidak menafkahi keluarganya atau menelantarkan keluarganya.

Penjelasan di atas tentang pengertian *jarīmah* memiliki kesamaan dengan hukum positif (hukum Indonesia), yang mencakup tindakan pidana, peristiwa pidana, atau delik pidana. Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana adalah kumpulan tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain, di mana tindakan tersebut dapat dihukum.³¹ Kesamaan tersebut terletak pada fakta bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar peraturan yang ada dan diancam dengan hukuman. Namun, terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terkait hukuman *ta'zīr*. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zīr* tidak memiliki ketentuan yang spesifik di dalam nas (teks hukum), Sedangkan dalam hukum positif, hukuman harus diatur secara rinci dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

³⁰ Djazuli A., *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 56.

³¹ Mr Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tiara, 1959), 27.

Namun, jika dipahami lebih dalam, dapat ditemukan kesesuaian pada intinya, yaitu hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah dan menolak timbulnya bahaya atau perbuatan yang tidak diinginkan. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara ketentuan hukumannya diatur, pada dasarnya tujuan dari hukuman *ta'zīr* dan hukuman dalam hukum positif adalah untuk menghindari perilaku yang merugikan masyarakat dan menjamin terciptanya keadilan.³²

2. Unsur-Unsur *jarīmah*

Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai *jarīmah* jika perbuatan tersebut dapat merugikan peraturan dalam masyarakat, norma-norma kepercayaan, atau mengganggu kehidupan masyarakat dengan merugikan benda, nama baik, atau perasaan orang lain. Pertimbangan lain juga dihormati dalam proses menetapkan suatu tindakan sebagai *jarīmah*. Sebelum suatu tindakan dapat digolongkan sebagai *jarīmah*, harus memenuhi unsur-unsur umum yang telah ditetapkan dalam penilaian hukum atau norma-norma yang berlaku, yaitu:

- 1) Unsur formal (unsur *shar'ī*) adalah adanya ketentuan atau nas yang mengharamkan suatu perbuatan dengan ancaman hukuman.
- 2) Unsur material (unsur *māddī*) adalah terkait dengan adanya tindakan yang termasuk dalam *jarīmah*, baik itu berupa tindakan nyata atau sikap tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

- 3) Unsur moral (unsur *adābi*) adalah orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, yaitu orang yang telah mencapai usia baligh dan memahami konsekuensi dari perbuatannya (orang yang *mukalaf*).³³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *jarīmah* adalah tindakan yang melanggar larangan dan meninggalkan kewajiban yang diwajibkan menurut hukum *syari'at* Islam, yang kemudian diancam dengan hukuman berupa *had* dan *ta'zīr*. Jika aturan dan larangan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *jarīmah*. Untuk dapat digolongkan sebagai *jarīmah*, sebuah tindakan harus memenuhi ketiga unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu unsur formal (adanya larangan dan ancaman hukuman), unsur material (terlibat dalam tindakan *jarīmah*), dan unsur moral (orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut). Dengan memenuhi ketiga unsur tersebut, sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* menurut hukum *syari'at* Islam.⁷

3. Ruang Lingkup *jarīmah*

Adapun ruang lingkup *jarīmah* mencakup beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut., yaitu:

- 1) *Jarīmah* hudud adalah salah satu bentuk *jarīmah* yang merujuk pada hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kata "*hudud*" merupakan bentuk jamak dari kata "*had*" yang memiliki arti larangan atau pencegahan dalam bahasa Arab.⁸ Menurut Al-Jurjani, *jarīmah hudud* adalah

³³ Muslich, 28.

⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-syamil, 2000), 3.

⁸ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), 13.

hukuman yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar (*haq*) karena Allah. Beberapa ahli fikih, seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syari'at*.⁹ Dari penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa *had* atau *hudud* adalah sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam. Hal ini mencakup *jarīmah hudud*, *qiṣās* atau *diyat*, karena hukuman keseluruhannya telah ditentukan oleh *syari'at*. Dalam *jarimah hudud*, terdapat tujuh macam *jarīmah*, yaitu zina, penuduhan zina, meminum *khamr*, pencurian, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan. Semua tindakan ini memiliki hukuman yang telah ditentukan oleh *syari'at* Islam.

- 2) *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* adalah jenis *jarīmah* yang hukumannya berupa *qiṣās* atau *diyat*. *Qiṣās* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syari'at* Islam.¹⁰ *Qiṣās* adalah sanksi pokok untuk tindak pidana yang melibatkan jiwa atau anggota tubuh sebagai objek (sasaran).¹¹ *Jarīmah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, tetapi jika diperluas ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Dari penjelasan di atas, *qiṣās* dianggap sebagai hukuman yang dipandang adil karena mencerminkan keadilan, yaitu pelaku mendapatkan balasan yang setara dengan perbuatannya terhadap korban. Dalam konteks ini, hukuman *qiṣās* menegaskan pentingnya

⁹ Irfan, 14.

¹⁰ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, 18.

¹¹ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 125.

memastikan keseimbangan dan keadilan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan jiwa atau fisik seseorang.

- 3) *Jarīmah ta'zīr*, secara etimologis, *ta'zīr* memiliki arti menolak atau mencegah. Maksudnya adalah hukuman *ta'zīr* memiliki tujuan untuk mencegah seseorang agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum, sehingga yang bersangkutan menjadi jera. Secara terminologis, *ta'zīr* merujuk pada bentuk hukuman yang kadar hukumannya tidak ditentukan secara tegas oleh *syari'at* Islam, dan penentuan hukumannya berada di bawah waliyyul amri atau hakim.¹² Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah pengajaran bagi para pelaku atas dosa-dosa yang tidak diatur dalam hukum *hudud*. Hukuman *ta'zīr* memiliki status yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* dan *hudud* memiliki kesamaan dalam tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat, menciptakan kesejahteraan, dan memberlakukan ancaman hukuman yang sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan.¹³

4. Macam-Macam *Jarīmah*

Bermacam-macam jenis pelanggaran hukum memiliki variasi yang luas. Namun, secara umum, kita dapat mengkategorikan mereka dengan melihat dari berbagai perspektif.

- 1) Apabila dipertimbangkan dari sudut pandang tingkat keparahannya dalam memberlakukan hukuman,

Pelanggaran hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

¹² Rahmat, 140.

¹³ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, (beirut: Dar Al-Fikr), 236.

- a. *Jarīmah hudud*, yaitu jenis pelanggaran hukum yang dijatuhi hukuman had. Hukuman *had* merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan dianggap sebagai kehendak Allah.¹⁴ Hukuman ini memiliki ketentuan yang spesifik dan tidak dapat diubah, artinya sanksinya sudah ditetapkan oleh hukum agama dan tidak memiliki batas maksimal atau minimal yang dapat disesuaikan. Konsep "hak Allah" mengacu pada pandangan seperti yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut, bahwa hukuman ini adalah hak yang manfaatnya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak terkait dengan kepentingan individu atau keluarga korban. Ini berarti bahwa sanksi ini tidak dapat digugat oleh pihak manapun, baik korban maupun keluarga korban. Dalam jenis pelanggaran hudud ini, terdapat tujuh macam pelanggaran, di antaranya adalah:
- a) Pelanggaran zina.
 - b) Pelanggaran tuduhan palsu tentang zina.
 - c) Pelanggaran mengonsumsi minuman keras (*khamr*). Pelanggaran pencurian.
 - d) Pelanggaran hirabah (perampokan bersenjata). Pelanggaran riddah (murtad atau keluar dari agama Islam).
 - e) Pelanggaran pemberontakan.
- b. *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*, yaitu jenis pelanggaran hukum yang sanksinya termasuk dalam *qiṣāṣ* (hukuman berbalas) atau *diyat* (denda perdata).

¹⁴Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* 140.

Hukuman ini telah ditetapkan oleh hukum agama.¹⁵ Perbedaan utama antara jenis hukuman ini dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣās* dan *diyat* adalah hak yang dimiliki oleh manusia. Istilah "hak manusia" dalam konteks ini merujuk pada pandangan seperti yang dinyatakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa manfaat dari hukuman ini berhubungan dengan individu tertentu. Ini berarti bahwa sanksi ini dapat dicabut atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dalam jenis pelanggaran *qiṣās* dan *diyat*, terdapat dua jenis utama, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika diperluas, terdapat lima jenis, yaitu:

Pertama, Pembunuhan yang disengaja. Kedua, Pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja, namun menyerupai pembunuhan yang disengaja. Ketiga, Pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau kecelakaan. Keempat, Penganiayaan yang disengaja. Kelima, Penganiayaan yang terjadi tanpa niatan untuk melukai atau membunuh.

c. *Jarīmah ta'zīr*, secara harfiah berarti "at-ta'dib," yang mengacu pada memberikan pelajaran.¹⁶ Dalam konteks fikih *jināyah* (hukum pidana Islam), *ta'zīr* merujuk pada jenis pelanggaran hukum di mana bentuk atau jenis hukumannya diserahkan kepada otoritas penguasa. Perbedaan mencolok antara pelanggaran *ta'zīr* dengan pelanggaran *hudud* dan *qiṣās/diyat* adalah bahwa pelanggaran *ta'zīr* tidak memiliki bentuk atau jenis hukuman yang ditetapkan oleh hukum agama. Hal ini disebabkan

¹⁵ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, 18.

¹⁶ Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, 30.

oleh fakta bahwa sifat pelanggaran serta hukumannya berkaitan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan manfaatnya. Pemberian kewenangan kepada penguasa untuk menentukan hukuman memiliki tujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah tertentu, demi mencapai kemaslahatan daerah tersebut. Sedangkan Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir menggambarkan *ta'zīr* sebagai bentuk pembelajaran yang tidak termasuk dalam kategori hukuman *had*.¹⁷ Namun, menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* memiliki makna pengajaran terhadap individu yang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud*. Di sini, hukuman *ta'zīr* memiliki tingkat variasi yang bergantung pada tingkat pelanggaran dan pelakunya. *Ta'zīr* dan *hudud* memiliki kesamaan dalam aspek pengajaran, dimana keduanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan menjalankan ancaman, meskipun jenis hukuman yang diterapkan berbeda-beda dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.¹⁸ Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'zīr* merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap peraturan Allah atau hak-hak manusia. Ini tidak masuk dalam kategori hukuman *had* dan juga bukan *kafarat*.

2) Dilihat dari segi niatnya

Dilihat dari segi niatnya, jarimah terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

¹⁷ Irfan, *Fiqh Jināyah*, 136.

¹⁸ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, 236.

- a. *Jarīmah* sengaja, menurut Muhammad Abu Zahrah, merujuk pada pelanggaran di mana individu dengan sengaja dan secara sadar melakukan suatu tindakan pidana (pelanggaran hukum), mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh aturan yang ada, dan menyadari adanya ancaman sanksi dalam larangan tersebut.¹⁹ Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dengan sengaja memiliki tiga unsur yang harus terpenuhi. Pertama, unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan. Kedua, unsur pelaku bertindak dengan kemauan bebas. Ketiga, unsur pelaku memiliki pengetahuan tentang larangan yang melarang tindakan tersebut.
- b. *Jarīmah* tidak sengaja, menurut Abdul Qadir, mengacu pada pelanggaran di mana pelaku tidak memiliki niatan (kesengajaan) untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan pelanggaran terjadi sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari pelaku.²⁰

Dari uraian tersebut, pentingnya faktor kelalaian atau kesalahan dalam tindakan pelaku dalam pelanggaran tanpa sengaja dapat ditegaskan. Kelalaian atau kesalahan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

Seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum, meskipun pelanggaran tersebut tidak direncanakan. Kategori kekeliruan dalam situasi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, Salah langkah dalam bertindak. Sebagai contoh, ketika seorang pemburu ingin menembak hewan buruannya, namun peluru yang

¹⁹ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, 22.

²⁰ Juhaya S and Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 20002), 69–78.

ditembakkan malah menyasar manusia. Kedua, Kesalahan dalam perkiraan. Misalnya, seorang individu bermaksud menembak seorang penjahat, namun yang terkena tembak adalah warga sipil.

3) Dilihat dari segi waktu tertangkapnya

Dilihat dari segi waktu tertangkapnya, dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran tertangkap saat beraksi, menurut Abdul Qadir, merujuk pada pelanggaran di mana pelaku tertangkap pada saat atau sesaat setelah melakukan tindakan yang melanggar hukum.²¹
- b. Pelanggaran yang tidak tertangkap saat beraksi, merujuk pada pelanggaran di mana pelaku tidak tertangkap saat tindakannya dilakukan secara langsung, tetapi tertangkap dalam jangka waktu yang lebih lama setelah perbuatan tersebut dilakukan.²²

4) Dilihat dari segi melakukannya

Dalam jenis *jarīmah* ini, faktor utama yang dijelaskan adalah bagaimana pelaku melaksanakan pelanggaran tersebut. Ini merujuk pada apakah pelaku melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan perintah yang harus diikuti. Dalam konteks ini, jenis *jarīmah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah* aktif, merujuk pada tindakan di mana pelaku melaksanakan perbuatan yang dilarang. Contohnya termasuk pencurian, zina, pembunuhan, dan perbuatan serupa.²³

²¹ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jināyah*, 25.

²² Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 99–103.

²³ Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, 24.

b. *Jarīmah* pasif merujuk pada situasi di mana pelanggaran terjadi karena pelaku tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan. Sebagai contoh, kasus seorang kepala keluarga yang mengabaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga keluarga tersebut mengalami kelaparan yang berujung pada kematian. Dalam *jarīmah* pasif ini, terdapat dua subkategori. Pertama, pelanggaran yang tidak menyebabkan *jarīmah* lain, misalnya ketidakpelaksanaan shalat atau puasa. Kedua, *jarīmah* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lain, seperti seorang ibu yang tidak memberi makan atau menyusui anaknya, yang mengakibatkan kelaparan dan akhirnya kematian.²⁴

5) Dilihat dari segi tabiatnya

Jarīmah dari segi tabiatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pelanggaran umum merujuk pada jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan pelanggaran politik atau pelanggaran khusus. Contohnya termasuk pencurian hewan ternak, pembunuhan, penganiayaan, dan pelanggaran serupa.²⁵
- b. Pelanggaran politik, menurut Muhammad Abu Zahrah, mengacu pada suatu jenis pelanggaran di mana seseorang melanggar aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan ranah politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini berarti bahwa pelanggaran tersebut melibatkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan

²⁴ Ahmad Hanaf, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 17.

²⁵ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, 27.

oleh pemerintah. Konsep ini berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan motif politik, biasanya dilakukan oleh kelompok individu yang memiliki agenda politik untuk menentang pemerintahan yang sah, seperti melalui pemberontakan atau perang saudara.²⁶

6) Dilihat dari segi objeknya

Dalam jenis pelanggaran yang dilihat dari sudut pandang objeknya, perbedaan utama terletak pada korban yang terlibat. Dalam hal ini, kategorisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Jarīmah* individu merujuk pada jenis pelanggaran di mana hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku bertujuan untuk melindungi hak-hak individu.²⁷
- b. *Jarīmah* masyarakat merujuk pada jenis pelanggaran di mana hukuman yang dikenakan kepada pelaku bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, meskipun terkadang tindakan yang merugikan masyarakat juga berdampak pada hak-hak individu.²⁸

5. Teori *Jawabir* dan *zawajir*

Dalam pengaturan hukum pidana Islam, ahli hukum pidana menggunakan setidaknya dua pendekatan berbeda, yaitu pendekatan *jawabir* (paksaan) dan *zawajir* (pencegahan), yaitu:

1) Teori *Jawabir*

Paradigma hukum pidana Islam telah mengalami perubahan dalam pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menekankan penerapan

²⁶ Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, 25.

²⁷ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 20.

²⁸ ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 120.

hukuman yang sesuai secara ketat dengan ketentuan yang tercantum dalam al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari pendekatan *Jawabir* adalah agar pelaku pidana terhindar dari azab di akhirat dengan memberlakukan hukuman yang tepat.

2) Teori *Zawajir*

Teori *zawajir* merupakan gagasan yang diajukan oleh pemikir hukum Islam dari Indonesia, yaitu Ibrahim Hossen. Pendekatan dalam teori ini berbeda dengan teori *Jawabir*, karena tidak mewajibkan penerapan hukuman secara tepat sesuai dengan al-Quran dan *hadits*. Dalam teori *zawajir*, pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan berbagai cara, asalkan tujuan dari hukuman tersebut adalah mencapai efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain.²⁹

Teori ini sejalan dengan teori pencegahan perilaku (*behavioral prevention*). Dalam pendekatan ini, hukuman pidana harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan pidana lagi, dan penjatuhan hukuman tersebut berfokus pada upaya pembinaan. Tujuan utamanya adalah merehabilitasi pelaku tindak pidana sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan patuh pada aturan. Teori ini merupakan perkembangan dari teori *deterrence* yang berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.³⁰

Ada beberapa prinsip dasar harus diikuti untuk mencapai tujuan dari hukuman (*uqubah*), yaitu:

- a. Ahli hukum pidana Islam berpendapat bahwa hukuman bersifat universal, berfungsi sebagai bentuk pencegahan untuk mencegah

²⁹ Abdillah Junaidi, "Gagasan Rektualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (March 8, 2018): 10 no 1.

³⁰ Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," 108.

terjadinya tindak pidana. Tujuan pencegahan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga kepada orang lain yang mungkin berencana melakukan tindakan serupa.

- b. Penerapan hukuman harus selaras dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, hukuman harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum dan menimbulkan rasa keadilan. Jika kemaslahatan membutuhkan hukuman yang lebih berat, maka hukuman harus diperberat, tetapi jika kemaslahatan mengharuskan hukuman yang lebih ringan, maka hukuman harus diringankan.³¹
- c. Bentuk hukuman harus menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan pribadi dan umum.
- d. Dalam Islam, hukuman yang diberikan tidak bersifat balas dendam, melainkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan perbaikan pelaku agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 62.

BAB III
DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NO.
583/Pid.Sus/2021/PT MDN

A. Profil Pengadilan Tinggi Medan

Pengadilan Tinggi Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni di kota Medan. Pengadilan Tinggi Medan merupakan bekas gedung *Landraad* yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Tinggi Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M² dengan luas bangunan 3379 M². Bangunan Kantor Pengadilan Tinggi Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Penhadilan Tinggi Medan sejak zaman Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Landraad*. Kantornya terletak di Jl. Ngumban surbakti No.38A, Sempakata, kec Medan selayang, kota Medan Sumatera Utara

B. Diskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatukan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Wawan Azehar

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Tembung, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia di ketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 Wib ketika saksi 1 yang merupakan ibu kandung korban (yang masih berumur 3 Tahun) sesuai dengan kartu keluarga yang di keluarkan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh

Kepala Dinas dan Catatan Sipil Medan, pada saat itu memantau anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya sebayanya di depan rumah terdakwa di jalan Medan Tembung dimana anata rumah saksi 1 dengan rumah terdakwa bersebrangan, ketika itu saksi 1 melihat anak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit anak korban berada dalam rumah saksi 1 merasa curiga karena sepengetahuan saksi 1 keponakan terdakwa yang sebaya atau seumuran dengan anak korban berada di rumah, kemudian saksi 1 mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya saksi 1 didepan rumah terdakwa ketika itu saksi 1 melihat Anak korban tidak berada di rumah, kemudian saksi 1 mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya saksi 1 didepan rumah terdakwa ketika itu saksi 1 melihat anak korban sedang berbaring di atas tilam busa yang berada diruangan tamu rumah tersebut dengan posisi kedua paha anak korban mengangkang (terbuka lebar) sedangkan terdakwa berada diatas tubuh anak korban dengan posisi tangan kiri terdakwa menahan tubuh terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berada diatas kemaluan Anak korban yang masih menggunakan celana sambil terdakwa mencium pipi kanan dan leher kanan Anak korban, melihat kejadian tersebut saksi 1 langsung berteriak dengan mengatakan kepada saksi 1 “Kakak ayo pulang” sehingga terdakwa langsung tersadar dan terduduk, kemudian Anak korban bangkit lalu pulang kerumah saksi 1 sesampainya dirumah saksi 1 memberitahukan kejadian kepada suami saksi 1 selanjutnya saksi 1 menanyakan kepada anak korban sapa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban saat itu Anak korban menerangkan kepada saksi 1 sambil anak korban memperatekkannya kepada saksi 1 yang menerangkan

bahwa terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak korban, memegang pipi dan mencium pipi Anak korban lalu menggesek-gesekan kemaluan Anak korban dengan jari tangan terdakwa, mendengar keterangan Anak korban tersebut saksi I langsung mejerit hiteris karena saksi I merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut, namun tiba-tiba terdakwa datang kerumah saksi I dengan mengatakan “Sumpah demi Allah, gak ada ku pegang kak, Cuma ku cium aja”, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I merasa keberatan. Selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer 173/VER/OBG/BPDRM/2020 tanggal 22 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan: Alat kelamin: Ditemukan robekan pada selaput dara di arah jam 7 (tujuh) tidak sampai ke dasar Ditemukan luka lecet di arah jam & (tujuh) didekat lubang vagina

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan Nst.SpOG atas kekuatan sumpah jabatan:
“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang”.

C. Alasan Permohonan Banding Dari Pihak Terdakwa

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap PEMOHON BANDING (Terdakwa) sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi PEMOHON BANDING (Terdakwa), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukuman PEMOHON BANDING (Terdakwa), sebagaimana atas acuan Dasar Putusan yang berkenaan dengan dakwaan pada (Pasal 76 E Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Jika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) bukan perbuatan yang sangat keji, dan perbuatan itu bukan perbuatan pencabulan yang mengakibatkan korban trauma. Hal ini didasarkan fakta dalam dan/atau selama persidangan, setelah korban dan PEMOHON BANDING (Terdakwa) dikonfrontasi dan didampingi orang tua korban, faktanya korban selama

ditanya Hakim Majelis yang memeriksa perkara, Jaksa Penuntut Umum, dan Tim Penasihat hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) faktanya tidak ada takut dan trauma sebagaimana dalam dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum hingga dalam Putusan Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya memutus Hukuman PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan Putusan 9 (sembilan) Tahun, hal tersebut bertentangan tersebut penerapan hukum berkenaan dengan Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang kecuali apabila sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” cukup jelas dengan komentar pasalnya dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini karena cukup menjelaskan di surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan Barang Bukti NIHIL dan tidak di hadirkan pada Persidangan Tingkat Pertama.
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 3 (tiga) paragraf 6 (enam) Putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa harus di persidangkan di Daerah Pengadilan Negeri Labuhan Deli, Peradilan ini sungguh tidak sesuai dan melanggar Pasal 84 ayat (2) KUHP “yang berbunyi” pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dimana semestinya terdakwa di persidangkan pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan tempat tinggal terdakwa, korban, saksi-saksi atau ditahan atau dimana terjadinya tindak pidana itu terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa dalam persidangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dan lalai bahwa terdakwa, saksi-saksi, keseluruhannya berada di kota Medan sehingga berdasarkan Pasal 156 ayat 5 (lima) demi hukum Pengadilan Tinggi harus membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

4. Bahwa selama persidangan, Hakim Majelis tingkat Pertama telah melanggar pasal 185 ayat 1 (satu) KUHAP “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau testimonium de auditu” dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima dan mengizinkan 2 (dua) orang saksi A Charge dari JPU dimana saksi-saksi tersebut hanya mendapatkan serangkaian kebohongan Peristiwa hanya dari perkataan dan pengakuan saksi ibu korban, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;
5. Bahwa Lagi - lagi dalam memutus Hukuman PEMOHON BANDING (Terdakwa), Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkesan mengambil kesimpulan tersendiri yang egois dan penuh emosional namun tidak rasional sehingga dalam putusan Mejelis Hakim Tingkat pertama menulis seluruh kejadian kronologis yang bukan fakta sesungguhnya dan

Majelis Hakim tingkat pertama banyak menutupnutupi seluruh serangkaian kronologis fakta persidangan sesuai dengan keterangan korban, PEMOHON BANDING (Terdakwa)dan saksi-saksi A Charge maupun saksi-saksi Ade Charge seperti pintu rumah dan jendela rumah terbuka sangat lebar tidak memungkinkan PEMOHON BANDING (Terdakwa) melakukan perbuatan cabul dan ungkapan ini di hilangkan oleh Majelis Hakim pada isi serangkaian kronologis peristiwa dalam surat Putusan Peradilan Tingkat Pertama, perihalnya fakta ini lah yang menjadi alasan PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak melakukan cabul terhadap korban. Dalam Putusannya Hakim Tingkat Pertama terkesan memaksakan, menekan, mengadangada dan mendzolimi hingga menskreditkan hak-hak PEMOHON BANDING (Terdakwa),dalam menilai dan mengambil sebuah keputusan seharusnya hakim bertindak dan memutuskan PEMOHON BANDING (Terdakwa) secara adil dan menjadi penengah dalamperkara ini agar terciptanya SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN.

6. Bahwa dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut;

- a) Unsur“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan melakukan perbuatan cabul”

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini

telah terbukti” yang seharusnya Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya harus memperhatikan Interpretasi Gramatikal “adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Menurut A.Pitlo, menyebutkan interpretasi gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.

Hal ini dapat terbebas pada suatu yang otomatis. (baca. Buku Metode Penelitian Hukum. Hal. 81)

Bahwa kami Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berpikir secara logis dalam memutuskan Perkara yang menjerat PEMOHON BANDING (Terdakwa) penilaian hakim pada unsur ini sungguh sangat tidak relevan bagi PEMOHON BANDING (Terdakwa) yang tidak melakukan perbuatan pecabulan sehingga merusak psikis anak dan masa depan anak.

Bahwa unsur ini sama sekali tidak dapat digabungkan tindakan perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) terhadap korban yang dimana unsur ini sama sekali bukan pasal paket sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama harus menggabungkannya, padahal unsur ini dapat di pisahkan interpretasi sistematis (logis) metode yang menafsirkan peraturan perundang – undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan itu dapat di perluas dengan meneliti latar belakang sejarah hukumnya, yaitu asal-usul dan sistem hukumnya. Jadi tidak lah tepat jika Majelis Hakim

Tingkat Pertama menggabungkan secara relatif pada pasal yang dikenakan oleh PEMOHON BANDING (Terdakwa). bahwa kami sebagai penasehat hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) sangat keberatan terhadap kajian pasal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak melakukan kekerasan hanya mencium korban karena kegemasan terdakwa melihat lucunya tingkah laku korban bukan berarti terdakwa mencium secara nafsu birahi, sebagaimana hal ini telah terbukti sebagai fakta dalam persidangan setelah adanya konfrontir antara PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan saksi korban;

- b) Unsur “Perbuatan cabul” Hakim Majelis Tingkat Pertama menyebutkan bahwa segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Bahwa demikian itu kami Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidaklah sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama atas kajiannya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengkaji dan menggabungkan perbuatan melanggar norma kesusilaan dengan perbuatan cabul ini sudah sangat memberatkan PEMOHON BANDING (Terdakwa) karena tidaklah demikian maksud dari perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) sendiri. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak berniat sama

sekali melakukan pecabulan terhadap korban karena PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah memegang alat kemaluan korban.

7. Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada. Hal ini juga didasarkan pertimbangan hakim yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan, dan menyesatkan, bila dikaji dari fakta persidangan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lainnya, persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli juga dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan dan/atau mempertimbangkan terlebih dahulupembelaan yang terbukti secara fakta dipersidangan. Sehingga Hakim Majelis Tingkat Pertama sangat egois, tidak profesional serta terkesan memaksakan hukuman yang setara dengan pelaku yang terbukti bersetubuh dengan anak.
9. Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu kejam dan telah menzalimi PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan menjatuhkan pidana pada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan, sekalipun PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah meminta maaf terhadap keluarga korban, juga melalui Ibunya PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah meminta maaf terhadap keluarga korban, sebagaimana dalam fakta persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING (Terdakwa) Mohon agar Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa berkenan memberikan putusan, berupa:

1. Untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 16 Maret 2021 Nomor 2854/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan PEMOHON BANDING (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan Perbuatan cabul” sebagaimana Dakwaan dalam pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

4. Merehabilitasi dan Memulihkan kembali nama baik Pemohon Banding (Terdakwa) sesuai dengan harkat dan martabatnya:
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan /membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari RUTAN KELAS II LABUHAN DELI:
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan: 1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. Memiliki tanggungan keluarga; dan 3. Tidak terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) membujuk anak melakukan Perbuatan cabul:

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Menurut kronologi peristiwa saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan kumpulan fakta di persidangan yaitu:

- 1) Berbagai pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembalasan Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lunuk Pakam Nomor 2854/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Maret 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai alasan terbuktinya perbuatan Terdakwasebagai “Membujuk

Anak Melakukan Perbuatan Cabul” dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasl 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah tepat dan benar.

- 2) Berbagai pertimbangan bahwa tentang lamnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun Penjara dan Denda sejumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang penulisan nama Terdakwa **Halim** dalam pengutipan pada halaman 6 putusan ini, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan menelitinya, ternyata memang benar ada salah kutif, tetapi dalam aslinya di Surat Tanggapan Penuntut Umum sudah secara jelas dan cermat disebut dengan bunyi: Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, “tidak dapat diterima dan ditolak”, sehingga kesalahan megutif tersebut adalah kekeliruan yang nyata;

Bahwa demikian juga dengan penyebutan Barang bukti Nihil, karena dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara ini, memang tidak ada barang bukti, dan hanya

foto copy Surat Kelahiran Saksi Korban, Daftar Kartu Keluarga, yaitu untuk membuktikan tanggal lahir yang benar dari Saksi Korban, sehingga bukti yang ada sebenarnya adalah bukti Surat Asli tentang Visum Et Repertum (VER) atas nama saksi korban, sedangkan foto copy- foto copy yang disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa didalam lampiran Pembelaannya tersebut, sebagai asli dan bukan foto copy yang dilampirkan dalam perkara benar adalah aslinya yaitu yang dari BKM (Badan Kemakmuran Mesjid) dan Surat Pernyataan, dan sedangkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Terdakwa adalah foto copy, sedangkan lainnya adalah prin out foto, Sehingga tidak menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Dan hal ini menurut Majelis Hakim tidak menjadikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Batal;

Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan hukum, karena ternyata Visum Et Repertum (VER) atas nama saksi korban, yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2020 dg. No. MR : 01.10.50.59 korban telah diperiksa (pada hari itu juga) oleh Dokter dengan hasil “ditemukan robekan pada selaput darah jam 7 (tujuh) tidak sampai dasar”. Hal ini membuktikan bahwa dapat diyakini tangan Terdakwa ada bersentuhan dengan alat kelamin (vagina) saksi korban. Namun hal tersebut dikaitkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun adalah masih sangat berat, dan terlebih didalilkan Terdakwa dia mencium anak tersebut karena gemes melihat anak tersebut.

3) Berbagai pertimbangan bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan

Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Memohon Terdakwa di Rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya, dan agar Terdakwa dilepaskan dari Tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena Memori Bandingnya tersebut hanya pengulangan-pengulangan saja dari Nota Pembelaannya dan tidak ditemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, namun karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding masih terlalu berat, sehingga perlu dikurangi sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini sesuai dengan amar putusan dibawah ini.

- 4) Berbagai pertimbangan bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

- 5) Berbagai pertimbangan bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2854/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 16 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut sesuai dengan pasal 241 KUHP akan dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan Amar Sebagaimana tersebut di bawah ini;
- 6) Berbagai pertimbangan bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2854/Pid.Sus/2020/PN Lbp,tanggal 16 Maret 2021,yang dimintakan banding tersebut sesuai dengan pasal 241 KUHP akan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,dengan Amar Sebagaimana tersebut dibawah ini;
- 7) Berbagai pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan,maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan,penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Berbagai pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan,maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 197Ayat (1) huruf KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 9) Berbagai pertimbangan bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No,or 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

E. Amar Putusan

Berdasarkan kronologi kasus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021,oleh kami: POLTAK SITORUS,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang,HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari kamis tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Dalam persidangan ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menbujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.80.000.000-(delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Foto Copy Surat Berkelakuan Baik dari Badan kemakmuran Mesjid
 - Foto Copy Surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto Copy Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Print out foto-foto usaha mie Balap;
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500-(dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 538/Pid.Sus/2021/PT MDN

Penologi adalah bagian dari kriminologi yang memiliki perbedaan tertentu. Dalam istilah lain, penologi sering juga disebut sebagai penitensier. Mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar, sudah jelas bahwasanya tindakan tersebut harus lah di jatuhi sebuah hukuman yang tujuan, fungsi serta institusi pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh terdakwa juga masyarakat, sehingga terciptalah ketaatan hukum kepada seluruh masyarakat.

Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah membantu penjahat untuk memperbaiki diri sendiri dari perilaku kriminal yang dimilikinya. Jika dilihat dari kasus di atas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar, maka hukuman yang telah di jatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai, akan tetapi alangkah baiknya jika hukuman tersebut tidak hanya sekedar di penjara saja atau dikurung saja di dalam sel penjara. Maka lebih baik apa bila juga diberikan rehabilitasi dan dinasehati. Sehingga terdakwa bisa merenungkan perbuatannya lagi sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Pemidanaan bertujuan untuk menciptakan efek jera pada seseorang agar tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Wawan Azehar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.80.000.000-(delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut diharapkan terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, akan tetapi jika terdakwa memiliki sebuah kelainan dalam hubungan seksual maka diperlukan sebuah rehabilitas sehingga diharapkan kelaianan tersebut sembuh dan tidak melakukan perbuatan pencabulan lagi.

Pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan lain dengan cara yang tidak dapat diperbaiki. Apabila dengan rehabilitas dan dinasehati masih belum cukup untuk merubah pola pikir terdakwa, maka diperlukan sebuah program kerja dimana memberikan pengalaman sebuah pekerjaan sehingga setelah keluar dari penjara diharapkan bisa lebih fokus kedalam bidang pengalaman kerja dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa juga harus jelas mengikuti aturan yang ada dan dalam menjatuhkan hukuman tidak membedakan rakyat biasa atau para pejabat, sehingga makna hukuman itu sendiri akan tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar dengan melihat teori absolut maka penjatuhan hukuman haruslah bersifat mutlak tidak boleh lepas dari hukuman tersebut itu sendiri. Apalagi tindakan pencabulan merupakan kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan yang keji, terlebih lagi tindakan terdakwa ini dilakukan terhadap anak di bawah umur. Dimana seharusnya sebagai orang dewasa sudah semestinya menjaga dan melindungi serta memberikan wawasan yang baik terhadap anak di bawah umur.

Dilain sisi penjatuhan hukuman haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada tidak boleh melebihi atau kurang dari ketentuan yang ada. Tidak membedakan penerapan hukuman atau penjatuhan hukuman terhadap masyarakat biasa, orang kaya, pejabat pemerintah juga diperlukan sehingga masyarakat akan yakin dan patuh terhadap hukum tersebut. Sehingga apapun keadaannya dan posisinya tidak akan mempengaruhi berat hukuman atau ringanya hukumannya, akan tetapi sebuah hukuum harus diberikan kepada pelaku kejahatan muri atas tindakan tersebut.

Setiap tindak kejahatan harus mendapatkan pidana tanpa ada pilihan atau tawar-menawar. Prinsip "hutang pati, nyawa pati; hutan lara nyawa, lara" diterapkan, yang berarti pelaku kejahatan yang membunuh harus dihukum dengan kematian, dan pelaku yang melakukan kekerasan harus menerima tindakan kekerasan sebagai balasannya. Banyak orang menggunakan pembalasan sebagai alasan dalam memberlakukan hukuman, di mana tujuannya hanyalah untuk memuaskan hati tanpa memperhatikan aspek lain. Dalam kasus tersebut sebuah

pembalasan atau hukuman haruslah memperhatikan aspek-aspek lainnya tidak hanya harus mementingkan alasan pribadinya hanya untuk memuaskan hatinya. Sebuah pembalasan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Contohnya jika ada tindak kejahatan pencurian masyarakat tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri sehingga akan menyebabkan kematiadn terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam golongan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, terdapat dua di antaranya, yaitu perkosaan dan zina. Perkosaan dapat diartikan sebagai tindakan seorang pria melakukan persetubuhan dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, dan persetujuan tersebut biasanya diperoleh melalui ancaman untuk membunuh atau melukai wanita tersebut. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan tercela, apalagi perbuatan pencabulan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Jika melihat teori relatif dengan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa haruslah memberikan tujuan yang jelas dalam hukuman tersebut. Penjatuhan hukuman juga tidak diperbolehkan hanya untuk semata-mata melampiaskan rasa balas dendam, akan tetapi harus memiliki efek yang baik bagi terdakwa dan masyarakat. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.80.000.000-(delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga)

Bulan. Akan tetapi jika hanya sebatas pidana penjara tidak akan menjamin apakah terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi apa tidak.

Maka dari itu seharusnya diberikan hukuman lagi berupa nasihat, rehabilitasi dan pemberian pengalaman pekerjaan sehingga setelah keluar dari penjara terdakwa bisa fokus untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Akan tetapi jika hal tersebut masih tidak bisa membuat terdakwa belajar dan berubah maka masyarakat bisa memberikan hukuman berupa pengucilan terhadap terdakwa. Dalam menegakan pidana, perlu melihat tujuan yang lebih luas dan tidak hanya terfokus pada hukuman semata. Tujuan utamanya adalah mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan (prevensi). Prevensi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.¹

Dari pemaparan kasus dan penjelasan teori di atas maka sudah jelas bahwasanya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah memiliki tujuan dalam pemberian hukuman tersebut. Memperbaiki pelaku merupakan salah tujuan yang harus tercapai dalam penjatuhan hukuman. Adapun cara lain untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut, ialah dengan melibatkan tindakan pemerintah yang tidak bersifat pidana. Tindakan-tindakan ini bisa berupa pengawasan atau pengalihan ke lembaga sosial untuk mendidik agar pelaku menjadi masyarakat yang berguna.

Berdasarkan teori gabungan maka penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa haruslah memperhatikan kedua aspek yaitu pembalasan dan tujuan. Maka dari itu sebuah hukuman harus selalu bisa mengatasi sebuah tindak

¹ Projudikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT.Eresco, 1986), 23.

kejahatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh aturan tersebut sesuai dan tepat sasaran. Sebuah hukuman harus memperhatikan faktor manusia itu sendiri dan faktor sosialnya juga, sehingga tercapailah tujuan pembalasan dan membuat keluarga korban tenang, ataupun masyarakat. Hukuman diharuskan mengkombinasikan antara hukum pidana beserta upaya sosial, sehingga terdakwa mendapatkan balasan yang setimpal beserta juga dapat merubah terdakwa supaya tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 538/Pid.Sus/2021/PT MDN

Dalam hukum pidana Islam, istilah pencabulan tidak digunakan. Semua tindakan yang terkait dengan hasrat seksual atau hubungan intim diluar batas-batas yang diizinkan oleh syariah disebut sebagai perbuatan zina. Dalam tindak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar, dalam kasus tersebut jelas sekali bahwasanya tindakan tersebut termasuk kedalam sebuah perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi atau hasrat seksual pelaku tersebut. Meskipun tindak pidana pencabulan tidak dijelaskan secara langsung didalam Al-Qur'an dan hadis akan tetapi tindakan tersebut tergolong kedalam perbuatan zina.

Dalam konteks ini, pelanggaran tindak pidana pencabulan sebenarnya termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan. Ini melibatkan kerusakan terhadap akhlak, dan tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Hal ini dinyatakan sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِّهًا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra 17: Ayat 32)

Berdasarkan penjelasan firman Allah SWT diatas, sangat jelas bahwasanya mendekati zina pun sangat dilarang apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Karena zina merupakan suatu tindakan yang sangat keji serta sebuah jalan yang buruk bagi kehidupan manusia.²

Dalam hal ini, para ulama dari mazhab Malikiyah memberikan definisi mengenai zina sebagai tindakan seorang pria dewasa (*mukallaf*) yang sengaja memasukkan alat kelaminnya ke dalam faraj wanita yang bukan miliknya. Di sisi lain, para ulama dari mazhab Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai tindakan memasukkan zakar ke dalam faraj wanita yang terlarang, tanpa keraguan dan dilakukan secara naluri untuk memuaskan nafsu birahi. Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan dapat dianggap sebagai zina jika melibatkan penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita dengan tujuan memuaskan hasrat seksual. Namun, terkait dengan tindak pidana pencabulan, perbuatan ini tidak harus mencapai tingkat hubungan seksual penuh, tetapi mencakup semua tindakan yang melanggar norma kesopanan atau tindakan keji yang dilakukan dalam konteks hasrat seksual. Dengan demikian, jarimah pencabulan dianalogikan dengan tindakan yang mendekati zina.

Untuk memahami bagaimana hukuman *ta'zīr* diterapkan dalam kasus kejahatan pencabulan, berikut ini akan dijelaskan oleh penulis secara berurutan berbagai jenis hukuman *ta'zīr*, sebagai berikut:

² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid V Cet. Ulang. Semarang: Wicaksana. 74.

- a. Hukuman Mati Pada prinsipnya, menurut prinsip syariat Islam, hukuman *ta'zīr* dirancang untuk memberikan pelajaran tanpa menyebabkan penghancuran. Oleh karena itu, dalam penerapan hukuman *ta'zīr*, tidak diperkenankan menggunakan hukuman potong anggota tubuh atau mengambil nyawa seseorang. Namun, sebagian besar cendekiawan hukum Islam membuat pengecualian dari aturan umum ini, yaitu mereka mengizinkan hukuman mati jika ada kepentingan umum yang mengharuskan tindakan tersebut karena tujuan tertentu yang hanya dapat tercapai dengan melakukan eksekusi.³
- b. Hukuman pukulan dera, adalah inti dari Hukum *Syari'at* Islam. Oleh karena itu, dalam *jarīmah-jarīmah hudud*, jumlah pukulan yang harus diterapkan sudah ditetapkan, sebagai contoh, seratus kali pukulan untuk zina dan delapan puluh kali pukulan untuk *qadzaf*. Namun, pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*, tidak ada jumlah pukulan yang spesifik ditentukan. Ini disebabkan karena dalam *jarīmah-jarīmah ta'zīr*, berbagai jumlah pukulan dapat diterapkan, bahkan dalam situasi *jarīmah ta'zīr* yang dianggap berbahaya, penggunaan hukuman pukulan dera lebih didahulukan, alasan utama di balik pemberian prioritas pada hukuman dera adalah:⁴
1. Kesuksesan dalam memberantas individu-individu kriminal yang sering melakukan pelanggaran hukum.
 2. Dalam hukuman pukulan dera, terdapat dua titik batas, yaitu batas maksimal dan batas minimal. Seorang hakim memiliki kewenangan

³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 299.

⁴ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tiara, 1959), 27.

untuk memilih jumlah pukulan yang berada di antara kedua batas ini, yang lebih cocok dengan situasi dari pelaku.

3. Dari segi pendanaan pelaksanaannya, tidak akan menimbulkan beban pada keuangan negara dan tidak akan menghentikan usaha pembuat atau menyebabkan keluarga mereka terlantar. Ini karena hukuman dera dapat dilaksanakan segera dan setelah itu pembuatnya dapat bebas.
4. Dengan penerapan hukuman pukulan (dera), pelaku juga dapat menghindari dampak negatif dari penjara.⁵

Hukuman *ta'zīr* ini tidak boleh melebihi hukuman pukulan (dera) dalam kasus *hudud*, karena tujuannya adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada pelaku. Namun, terkait dengan batas maksimumnya, tidak ada kesepakatan di antara para cendekiawan hukum.

Dalam mazhab Syafi'i, hukuman *ta'zīr* dengan jilid juga harus lebih sedikit daripada jumlah pukulan dalam hukuman had. Beberapa ulama Syafi'i dan Hanbali juga berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi sepuluh kali. Di sisi lain, dalam pandangan Ulama Malikiyah, hukuman *ta'zīr* dalam bentuk jilid dapat melebihi jumlah pukulan dalam hukuman had asalkan ada manfaat yang jelas. Mengenai jumlah pukulan minimum dalam hukuman *ta'zīr*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakni:⁶

⁵ A. Jazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

⁶ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

- 1) Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam hukuman *ta'zīr* yang menggunakan jilid, batas terendahnya harus memiliki efek pencegahan dan efek represif yang signifikan bagi masyarakat.
- 2) Beberapa ulama lain mengatakan bahwa jumlah pukulan minimum untuk hukuman *ta'zīr* dalam bentuk jilid adalah satu kali pukulan.
- 3) Beberapa ulama lain mengemukakan bahwa jumlah pukulan minimum untuk hukuman *ta'zīr* dalam bentuk jilid adalah tiga kali.⁷

Setelah hakim memberikan putusan, perbedaan pendapat tidak lagi berlaku. Sanksi jilid dalam hal ini memiliki beberapa aspek eksklusif dalam hukuman *ta'zīr*. Pertama adalah Lebih menjerakan, yaitu pelaku akan merasakan rasa sakit. Hukuman ini sebenarnya bukanlah sanksi yang kaku, karena dalam konteks ini sifatnya fleksibel, di mana jumlah pukulan dapat disesuaikan. Kedua adalah *Low cost*, artinya biaya ekonomis, terutama jika dibandingkan dengan hukuman kurungan atau penjara. Ketiga, hukuman ini lebih "murni," karena diberlakukan langsung kepada pelaku.⁸

Di samping hukuman utama berupa hukuman pukulan (jilid), pelaku dalam kasus *jarīmah ta'zīr* bisa dikenai sanksi tambahan berupa:⁹

- a. Peringatan tegas dan dihadirkan di depan sidang.
- b. Mendapat cacian atau celaan.
- c. Mengalami pengucilan. Diberi nasihat.
- d. Diberhentikan dari jabatannya.
- e. Kesalahannya diumumkan.

⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 13.

⁸ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 30.

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 13

Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai *jarīmah* jika perbuatan tersebut dapat merugikan peraturan dalam masyarakat, norma-norma kepercayaan, atau mengganggu kehidupan masyarakat dengan merugikan benda, nama baik, atau perasaan orang lain. Pertimbangan lain juga dihormati dalam proses menetapkan suatu tindakan sebagai *jarīmah*. Sebelum suatu tindakan dapat digolongkan sebagai *jarīmah*, harus memenuhi unsur-unsur umum yang telah ditetapkan dalam penilaian hukum atau norma-norma yang berlaku, yaitu:¹⁰

1. Unsur formal (unsur *shar'ī*)

Dalam kasus tersebut, seprang terdakwa yang bernama M. Wawan Azehar telah terbukti secara sah telah melanggar pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasl 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dimana terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan pencabulan kepada anak di bawah umur. Selain itu, tindakan pencabulan, yang termasuk dalam kategori perbuatan zina, telah diatur dalam hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 32 surat Al-Isra dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”¹¹. (QS. Al-Isra 17: Ayat 32)

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid V Cet. Ulang. Semarang: Wicaksana. 74.

2. Unsur material (unsur *māddī*)

Tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh M. Wawan Azehar terhadap seorang anak di bawah umur, telah terbukti secara konkret sebagai pelanggaran hukum. Fakta ini didukung oleh bukti-bukti dari para saksi serta pengakuan terdakwa. Bukti-bukti tersebut mencakup berbagai alat dan barang, antara lain:

Barang bukti

- Foto Copy Surat Berkelakuan Baik dari Badan kemakmuran Mesjid
- Foto Copy Surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Print out foto-foto usaha mie Balap;
- Surat asli tentang Visum Et Repertum (VER) atas nama saksi korban, yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2020 dg. No. MR : 01.10.50.59 korban telah diperiksa (pada hari itu juga) oleh Dokter dengan hasil “ditemukan robekan pada selaput darah jam 7 (tujuh) tidak sampai dasar”.

3. Unsur moral (unsur *adābi*)

Tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa, M. Wawan Azehar, telah dilakukan secara disengaja dan dengan kemandirian, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut terbukti dengan penjelasan saksi 1 yang melihat secara langsung anak korban sedang berbaring di atas tilam busa yang berada diruangan tamu rumah tersebut dengan

posisi kedua paha anak korban mengangkang (terbuka lebar) sedangkan terdakwa berada diatas tubuh anak korban dengan posisi tangan kiri terdakwa menahan tubuh terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berada diatas kemaluan Anak korban yang masih menggunakan celana sambil terdakwa mencium pipi kanan dan leher kanan Anak korban lalu menggesek-gesekan kemaluan Anak korban dengan jari tangan terdakwa. Terdakwa M. Wawan Azehar juga merupakan seseorang yang cukup umur karena terdakwa berumur 23 tahun, dan dalam keadaan fisik serta rohani yang baik. Artinya terdakwa tidak dalam keadaan gila ataupun dalam paksaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yaitu M. Wawan Azehar, dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan hukum pidana Islam.¹²

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, seseorang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap anak di bawah umur layak mendapat hukuman *ta'zīr*. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menerapkan hukuman hudud, yang tergantung pada apakah terjadi penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita atau tidak. Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tangan kiri terdakwa menahan tubuh terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berada diatas kemaluan Anak korban yang masih menggunakan celana sambil terdakwa

¹² Dr. Moh Makmum, M HI, *HUKUM PIDANA ISLAM (Teori Dan Implementasi)*, ed. Ahmad Zayyadi MA. MHI, 1st ed.(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 33.

mencium pipi kanan dan leher kanan Anak korban lalu menggesek-gesekan kemaluan Anak korban dengan jari tangan terdakwa.¹³

Dalam kerangka Hukum Islam, tindak pidana pencabulan dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum *ta'zīr*. Hal ini karena dalam konteks ini, tindak pencabulan tidak dijelaskan secara tegas dalam sumber-sumber utama Hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana had. Tindak pidana pencabulan masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan perbuatan yang merusak kehormatan dan moral. Dalam hal ini, Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana ini, dan pencabulan dianalogikan dengan tindakan yang mendekati perbuatan zina.

Berdasarkan informasi yang terkumpul, sanksi *ta'zīr* ditentukan oleh *ijtihād ulil amri* atau hakim yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan maksiat, menurut pandangan para ulama, hanya akan diterapkan jika perbuatan maksiat tersebut tidak mendapatkan hukuman *had* atau *kifarat*, baik itu merugikan hak-hak Allah (dalam konteks masyarakat) atau merugikan hak-hak individu (hak adami).¹⁴

Jarīmah ta'zīr merujuk pada *Jarīmah* yang diancamkan dengan satu atau lebih hukuman *ta'zīr*.¹⁵ Namun, dalam hal ini, jumlah jenis *jarīmah ta'zīr* tidak

¹³ Dewi Wahyuni, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 58.

¹⁴ Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Ta'zīr, Macamnya, dan Tujuannya” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015, 29.

¹⁵ Abdul Qâdir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinâ' al-Islâmî: Muqâranan bi al-Qânûn al-Wâdi'î*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992), juz I, hlm. 100.

ditentukan secara spesifik, berbeda dengan *jarīmah hudud*, *qishash*, dan *diyāt* yang telah dijelaskan dengan jelas. Contoh-contoh *jarīmah ta'zīr* meliputi pelanggaran seperti riba, suap, pencabulan, *illegal logging*, *human trafficking*, dan lain sebagainya. Menurut pandangan A. Djazuli, *ta'zīr* juga memiliki makna hukuman yang bertujuan memberikan pelajaran, dengan tujuan mencegah terhukum dari melakukan perbuatan kembali yang melanggar hukum atau membuatnya merasa jera.¹⁶ Bentuk *jarīmah* ini sering ditemui dalam *jarīmah ta'zīr*, di mana panduan hukum diperoleh dari nash-nash yang melarang perbuatan tersebut.¹⁷

Dari penjelasan di atas serta melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar, maka perbuatan pencabulan tersebut tergolong kedalam *jarīmah ta'zīr*. Dimana penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa dan memakai peraturan atau undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Dalam kasus tersebut penjatuhan hukuman yang telah diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah mengenai pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang". Oleh sebab itu hukuman yang diberikan oleh hakim sudah tepat. Akan tetapi terdakwa juga bisa diberikan hukuman tambahan berupa dinasehati dan rehabilitasi untuk para pelaku tindak

¹⁶ A., *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 165.

¹⁷ Abdul Qâdir Audah, *al-Tasyrî" al-Jinâi al-Islâmî: Muqâranan bi al-Qânûn al-Wâdi"î*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992), juz I, hlm. 104.

pidana pencabulan. Intinya, semua aspek yang terkait dengan perilaku seksual juga harus disertai dengan pendekatan atau tindakan yang lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada hukuman semata tanpa mengatasi aspek moralitas pelaku.¹⁸

Dalam pengaturan hukum pidana Islam, ahli hukum pidana menggunakan setidaknya dua pendekatan berbeda, yaitu:

1. Teori *jawabir*

Pendekatan ini menekankan penerapan hukuman yang sesuai secara ketat dengan ketentuan yang tercantum dalam al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari pendekatan *Jawabir* adalah agar pelaku pidana terhindar dari azab di akhirat dengan memberlakukan hukuman yang tepat. mengenai kasus diatas maka apa yang telah di putuskan oleh hakim mengenai hukuman yang di berikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di negara ini, serta sudah mencerminkan *jarīmah ta'zīr* itu sendiri, dimana penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa. Tetapi tidak itu saja seharusnya dalam penjatuhan hukuman juga di haruskan untuk terdakwa untuk memberi pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan terdakwa juga perlu dinasehati serta direhabilitas. Sehingga semua aspek yang terkait dengan perilaku seksual juga harus disertai dengan pendekatan atau tindakan yang lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada hukuman semata tanpa mengatasi aspek moralitas pelaku.¹⁹

¹⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Bogor: PT Karisma Ilmu, t.), 153154.

¹⁹ Junaidi Abdillah dan Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no.2 (2013): 187, <https://doi.org/10.1471/mmh.47.22018.98-110>.

2. Teori *zawajir*

Dalam teori ini tidak mewajibkan penerapan hukuman secara tepat sesuai dengan al-Quran dan hadis. Dalam teori *zawajir*, pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan berbagai cara, asalkan tujuan dari hukuman tersebut adalah mencapai efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Oleh sebab itu dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa harus lah memberikan efek jera sehingga dapat menimbulkan rasa takut kepada orang lain. Tidak hanya itu saja penjatuhan hukuman juga harus selaras dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat, Bentuk hukuman harus menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan pribadi dan umum, dan hukuman yang diberikan tidak bersifat balas dendam, melainkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.²⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtimaiya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10,no.1(8 Maret 2018): 74, <http://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, dapat tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam filosofi pemidanaan, teori absolut ini memiliki tujuan praktis yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Namun, dalam pelaksanaan pidana, terdapat unsur-unsur kejahatan yang terkandung di dalamnya. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah terdapat manfaat atau tujuan yang ingin dicapai dalam memberlakukan pidana. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa M. Wawan Azehar haruslah semata murni untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya. Dalam teori tujuan atau relatif bahwasanya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah memiliki tujuan dalam pemberian hukuman tersebut. Memperbaiki pelaku merupakan salah tujuan yang harus tercapai dalam penjatuhan hukuman. Sedangkan dalam teori gabungan sebuah hukuman harus selalu bisa mengatasi sebuah tindak kejahatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh aturan tersebut sesuai dan tepat sasaran. Sebuah hukuman harus memperhatikan faktor manusia itu sendiri dan faktor sosialnya juga, sehingga tercapailah tujuan pembalasan dan membuat keluarga korban tenang, ataupun masyarakat. Hukuman diharuskan mengkombinasikan antara hukum pidana beserta upaya sosial, sehingga terdakwa mendapatkan balsan yang setimpal beserta juga

dapat merubah terdakwa supaya tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.

2. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Wawan Azehar, maka perbuatan pencabulan tersebut tergolong kedalam *jarīmah ta'zīr*. Dimana penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa dan memakai peraturan atau undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Pencabulan merupakan perbuatan yang tidak dijelaskan di dalam Al Qur-an dan hadis sehingga termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr*, akan tetapi pencabulan dimasukkan kedalam golongan perbuatan yang mendekati zina.

B. Saran

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah penjatuhan hukuman diharapkan tidak hanya sebatas untuk membuat jera saja, tapi diharapkan juga bisa membuat para pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan memperbaiki prilaku dan pola pikirnya. Dan saran untuk masyarakat atau orang tua yang memiliki seorang anak di harapkan diberikan edukasi atau dibiasakan untuk anak itu selalu cerita kepada orang tuanya sehingga saat anak ada masalah orang tua akan mengetahuinya, dan diharapkan untuk masyarakat khususnya orang dewasa untuk menjaga anak-anak dari hal-hal yang membahayakan diri anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Djazuli. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Adamichazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adhari, Ade, and Anis Widyawati. *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Aceh: Rajawali Pers, 2020.
- Ari Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hanaf, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Handayani, Ninik. “Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Sleman, Provinsi Bengkulu Nomor.80/Pid.Sus/2019/PN Tas).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nusantara, 2006.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alberta Bandung, 2017.
- Junaidi, Abdillah. “Gagasan Rektualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (March 8, 2018).
- Lamintang, P.A.F, and Tho Lumintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- M, Didik, Arief Mansur, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 2005*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mauludi, Wildan. “, ‘Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid. B/2013/PN,MU)’.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munajat, Mahrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Rikza, Ahmad Fiqda. “‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor, 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Sng)’.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- S, Juhaya, and Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 20002.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

- . *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-syamil, 2000.
- Shiddieqy, Hasbi ash-. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poelita, 1996.
- Sugondo, R. *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Bandung: Sinar Grafika, 1995.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Tresna, Mr. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara, 1959.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wirjono, Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, 1986.
- . *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, 2023.
- Yanti, Ayindah Frisda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021.
- Yuniar, Tanti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia, 2012.